

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 38 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Merincikan

: bahwa berhubung dengan keputusan Pemerintah Republik Indonesia untuk keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa - Bangsa, perlu meninjau kembali Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1964 tentang pemberian tugas tambahan kepada Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk pembangunan di Irian Barat, yaitu dengan didasarkan kepada prinsip berdiri diatas kaki sendiri ;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 655 tahun 1961 berhubung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1964 berhubung dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

: Menjabar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1964 tentang pemberian tugas tambahan kepada Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat dalam rangka pelaksanaan penggunaan Dana Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk pembangunan Irian Barat (United Nations Development Funds For Irian Barat) ;

Kedua

: Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Propinsi Irian Barat di samping tugasnya sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 655 tahun 1961 berhubung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 1964, diberi tugas tambahan dalam rangka pelaksanaan penggunaan dana - dana khusus untuk pembangunan Irian Barat, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program di bidang pembangunan daerah yang merupakan pelengkap dari Rencana Pembangunan Nasional Semesta, untuk kemudian diajukan sebagai pertimbangan kepada Wakil Perdana Menteri I yang melakukan koordinasi urusan Krian Pusat di tingkat pusat;
- b. mengadakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan rencana/program sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf a diatas;
- c. menertibkan dan mengkoordinir penggunaan anggaran pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b berhubungan dengan huruf a diatas.

Ketika : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Februari 1965

1 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sukarno

SUKARNO

Sekrib

DG
1/2